



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN PERKULIAHAN MAUPUN BEASISWA BERPRESTASI MAHASISWA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk mempersiapkan mahasiswa yang kelak menjadi penerus roda pembangunan di masa depan yang sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah kedepan menyongsong era globalisasi dan keterbukaan arus informasi, maka Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan bantuan beasiswa berprestasi mahasiswa Kabupaten Natuna se-Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian b beasiswa tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa Berprestasi Mahasiswa Kabupaten Natuna se-Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati ini.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETANIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 151).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KUM	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA BERPRESTASI KABUPATEN NATUNA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 (Lembaran Bupati Natuna Tahun 2012 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Himpunan atau Ikatan Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Natuna yang ada di setiap wilayah tempat dimana mahasiswa menjalani pendidikan perkuliahan, dan dalam hal ini himpunan atau ikatan yang bertugas mendata dan memverifikasi seluruh mahasiswa Natuna yang berada disekitaran wilayah organisasinya.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat 2 (a) dan (c) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a). Mahasiswa berprestasi yang memiliki nilai minimal 2,50 untuk eksakta dan 2,75 untuk non eksakta
 - c). Mahasiswa, Pegawai/karyawan yang memiliki prestasi Akademik namun belum/tidak menerima beasiswa.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beasiswa berprestasi untuk putra-putri terbaik Natuna terdiri atas program Diploma (D2) Diploma (D3),Sarjana (S1),Magister (S2),Doktor (S3).
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Bentuk biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
WAKIL BUKUM	

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Objek Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna se-Indonesia yang berhak menerima bantuan ini adalah mahasiswa yang telah terdaftar dan atau teregistrasi dalam Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain) yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan demikian mahasiswa yang tidak terdaftar maka tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa meskipun yang bersangkutan adalah benar mahasiswa dan penduduk Natuna yang sah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Beberapa Nama Himpunan atau Ikatan (atau dengan nama lain) yang menaungi mahasiswa Natuna se-Indonesia dan berhak menerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna yakni :

- 1) STAI NATUNA
- 2) UT POKJAR RANAI
- 3) IPMKN JOGJAKARTA
- 4) IP2MN JAKARTA
- 5) IPMKN BANDUNG
- 6) IPMKN MALANG
- 7) HMKN TANJUNG PINANG
- 8) IPMKN BATAM
- 9) IPMKN PEKANBARU
- 10) HPMN PONTIANAK
- 11) IPMKN BOGOR
- 12) UNIAT SEDANAU

7. Ketentuan Pasal 9 ayat 1(b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

- b. Memiliki prestasi akademik dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan atau transkrip nilai.

8. Ketentuan Pasal 12 angka 3 dan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengurus UPJJ UNIAT SEDANAU bagia mahasiswa yang kuliah di UNIAT kelas Jauh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Pengurus IPMKN (atau dengan nama lain), Pengurus BEM STAI Natuna, Pengelola Pusat Pelayanan Mahasiswa UT Pokjar Ranai, Pengurus UPJJ UNIAT melakukan verifikasi dan memeriksa dengan seksama atas data mahasiswa, dan membuat Rekapitulasi Daftar Mahasiswa Calon Penerima Beasiswa Kabupaten Natuna;

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beberapa nama Himpunan atau Ikatan atau dengan nama lain seperti yang disebutkan dalam pasal 8, dalam kaitan membantu tugas Dinas Pendidikan kabupaten Natuna juga berfungsi sebagai pemeriksa proposal yang telah diterima oleh pengurus Himpunan/Ikatan atau dengan nama lain yang ditunjuk antara lain yaitu :

- 1) STAI NATUNA
- 2) UT POKJAR RANAI
- 3) IPMKN JOGJAKARTA
- 4) IP2MN JAKARTA
- 5) IPMKN BANDUNG
- 6) IPMKN MALANG
- 7) HPMN TANJUNG PINANG
- 8) IPMKN BATAM
- 9) IPMKN PEKANBARU
- 10) HPMN PONTIANAK
- 11) IPMKN BOGOR
- 12) UPJJ UNIAT SEDANAU

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Semua proposal permohonan bantuan beasiswa yang telah terkumpul dan telah melewati proses pendataan dan pemeriksaan oleh Himpunan/Ikatan atau dengan nama lain serta Dinas Pendidikan, akan selanjutnya didistribusikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk dilanjutkan proses pencairannya, oleh karena itu mahasiswa yang terlambat dalam pengumpulan data dan melewati batas waktu pengumpulan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan, tidak dibenarkan untuk dimasukan dengan cara susulan.
- (2) Pengecualian diperuntukan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 nomor (1) yang telah terdaftar dan telah terekapitulasi dalam pengajuan yang sudah final dan hanya akan melengkapi kekurangan berkas karena satu dan lainhal yang bersifat teknis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Da.	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2013

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 17 SEPTEMBER 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 39

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	